

**YAYASAN “PARENTAS” KALIMANTAN TENGAH**  
**PUSAT PALANGKA RAYA**

Alamat : Jln. B. koetin, BBA No. 004 Komplek UNPAR Telp. (0536) 3230081

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PARENTAS PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 100/YPKT/VII/2006**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN TK “TUNAS PRESTASI” DESA BUKIT LITI**

**Ketua Yayasan Pendidikan Parentas Palangka Raya**

- Menimbang : 1. Bahwa rangka membantu penyediaan sarana penyiapan pembentukkan anak usia dini di Desa Bukit Liti, maka Yayasan Parentas Palangka Raya mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK “ TUNAS PRESTASI” Desa Bukit Liti.
2. Lembaga dimaksud di Desa Bukit Liti belum ada tersedia.
3. Kebutuhan akan lembaga sangat diperlukan untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, bahwa satu desa satu TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993.
3. Keputsan Bersama Mendikbud dan Kepala BKKBN Nomor : 0443/P/1993.
4. Keputusan Mendikbud Nomor : 025/O/1998 tanggal 8 Maret 1998.
5. Hasil kesepakatan dengan aparatur Desa Bukit Liti, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
- Memperhatikan : 1. Kebutuhan akan lembaga pendidikan usia dini bagi anak-anak di pedesaan.
2. Hasil pertemuan dengan pihak aparat Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan orang tua calon peserta didik.
3. Kesepakatan dengan pihak pengelola lembaga PAUD TK “TUNAS PRESTASI” Desa Bukit Liti.
4. Hasil Rapat Yayasan dengan Pemerintah Desa Bukit Liti tanggal 12 Juli 2006

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PARENTAS PALANGKA RAYA.
- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK “TUNAS PRESTASI” Desa Bukit Liti, sebagai wadah pembinaan anak-anak usia dini.
- Kedua : Lembaga Pendidikan TK “TUNAS PRESTASI” Desa Bukit Liti ini akan dikelola oleh **Tim Pengelola Lembaga** yang bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran dan pengelolaan administrasi lembaga.
- Ketiga : Kebijakan yang diambil oleh Tim Pengelola Lembaga tetap berkoordinasi dengan pihak yayasan dan bertanggungjawab atas nama yayasan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya.

Pada tanggal : 12 Juli 2006.

**PENGURUS**  
**YAYASAN “ PARENTAS “ KALIMANTAN TENGAH**  
**PUSAT PALANGKA RAYA**

Ketua,  
  
**Dra. HERLINA DUKUY.**



Sekretaris,  
  
**R U J I, S Pd**

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Kahayan Tengah di Bukit Rawi.
3. Kepala Desa Bukit Liti.